



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 TELP. 20872
BANGKINANG



KODE POS : 28412

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 421/Dikpora-Dikmen/16045

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA SAHILAN DARUSSALAM KECAMATAN GUNUNG SAHILAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sahilan Darussalam Nomor : 025/LPM-SHD/2012 tanggal 06 Maret 2012 dan Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian dan Perizinan Sekolah Dinas Dikpora Kabupaten Kampar Nomor : 001/Dikpora-TTK/2012 tanggal 13 September 2012.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Kampar, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi di bidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan dan penilaian ternyata Ketua SMA LPM Desa Sahilan Darussalam telah memenuhi syarat untuk mendirikan SMA LPM Desa Sahilan Darussalam di wilayah Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (PROPENAS) khusus bidang Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendirian/Penegerian Sekolah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gunung Sahilan
Nomor : 422.1/UPTD-DIKPORA/GS/086 tanggal 07 Maret 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :
Nama Organisasi : Ketua LPM Desa Sahilan Darussalam
Alamat : Desa Sahilan Darussalam Kecamatan
Gunung Sahilan
Nama Sekolah : "Sekolah Menengah Atas Swasta LPM
Sahilan Darussalam".
Alamat : Desa Sahilan Darussalam Kecamatan
Gunung Sahilan.

KEDUA : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :

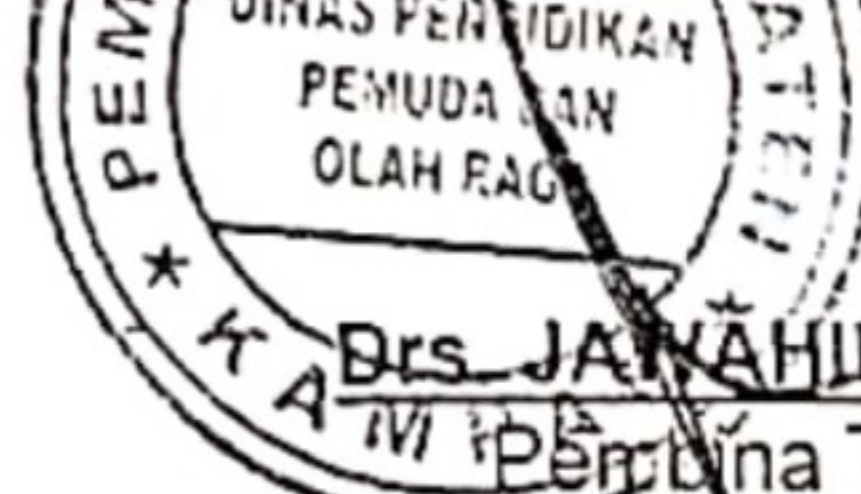
1. Mentaati ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gunung Sahilan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pengelolaan pendidikan di sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 tahun 2005. Pemberian izin pada Diktum : "Pertama" akan dicabut.

KETIGA : Menunjuk SMA Negeri 1 Gunung Sahilan sebagai sekolah Pembina.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 18 September 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR



Brs. JAWAHIR, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19620228 198703 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kampar di Bangkinang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Gunung Sahilan.
5. Camat Gunung Sahilan.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kampar di Bangkinang.
7. Kepala SMAN 1 Gunung Sahilan.